



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufri Als Jup Bin Muhtar;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/01 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 18, Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hemida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 8/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) Lembar plastik klip bekas;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah botol permen bekas;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/L.5.17/Enz.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Pondok sawah di Jembatan Jihan Rt 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.00 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat Rt 18. Desa. Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN, Saksi TENDRI, S.H., M.H, Saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI dan Saksi EKO APRIYANTO bin EDI YANTO terhadap terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR yang disaksikan oleh RONI Bin USMAN dan MULYADI Bin ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang dalam sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.30 wib dari TARMIZI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok sawah di Jembatan Jihan Rt 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, selain membeli dari TARMIZI, Terdakwa juga pernah membeli paket sabu-sabu dari CANE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ASKURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan RANDI (DPO).

Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 092/ 10766.00/2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, total berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat plastik 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa seluruh paket diduga narkotika jenis sabu-sabu disatukan dalam plastik yang sama dengan total berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4287 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Pondok sawah di Jembatan Jihan Rt 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.00 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat Rt 18. Desa. Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi VIKTOR Bin SOFYAN, Saksi TENDRI, S.H., M.H, Saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI dan Saksi EKO APRIYANTO bin EDI YANTO terhadap terdakwa JUFRI Als JUP Bin MUHTAR yang disaksikan oleh RONI Bin USMAN dan MULYADI Bin ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang dalam sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.

Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 092/ 10766.00/2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, total berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat plastik 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa seluruh paket diduga narkoba jenis sabu-sabu disatukan dalam plastik yang sama dengan total berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4287 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri, S.H., M.H. Bin Sofiyan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, saksi dan rekan saksi salah satunya M. Ilham mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, bahwa Terdakwa dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba di Desa Betung Bedarah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dan rekan saksi M. Ilham melakukan penyelidikan di Desa Betung Bedarah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang dalam sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa hal ini disaksikan oleh Roni Bin Usman yang merupakan Kepala Dusun setempat dan Mulyadi Bin Abdullah yang merupakan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB dari seseorang bernama Tarmizi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pondok Sawah, Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan jual beli narkoba sekitar 1 (Satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk setiap satu ji yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. M. Ilham Bin Suhaimi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, saksi dan rekan saksi salah satunya Tendri mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, bahwa Terdakwa dicurigai melakukan transaksi jual beli narkoba di Desa Betung Bedarah. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dan rekan saksi Tendri melakukan penyelidikan di Desa Betung Bedarah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang dalam sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa hal ini disaksikan oleh Roni Bin Usman yang merupakan Kepala Dusun setempat dan Mulyadi Bin Abdullah yang merupakan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB dari seseorang bernama Tarmizi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pondok Sawah, Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan jual beli narkoba sekitar 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk setiap satu ji yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh Roni Bin Usman yang merupakan Kepala Dusun setempat dan Mulyadi Bin Abdullah yang merupakan warga setempat, di rumah Terdakwa RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang kiri celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba adalah dengan cara membeli pada seseorang bernama Tarmizi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pondok Sawah di Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tarmizi dan Tarmizi menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan 1 (satu) paket kecil narkoba sehingga narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan tersisa 8 (delapan) paket;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang sudah terjual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual oleh Terdakwa kepada pembeli bernama Jalil pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.59 WIB di rumah Terdakwa, di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dengan cara calon pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan akan membeli sabu, lalu Terdakwa meminta calon pembeli datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli (ada uang ada barang);
- Bahwa selain membeli paket narkoba dari Tarmizi, Terdakwa sudah pernah membeli narkoba dari orang lain yang tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba yang dibeli dari Tarmizi kurang lebih sudah 1 (Satu) bulan dengan keuntungan adalah paket narkoba yang dapat Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 092/ 10766.00/2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, total berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat plastik 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa seluruh paket diduga narkoba jenis sabu-sabu disatukan dalam plastik yang sama dengan total berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4287 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap JUPRI Als JUP Bin MUHTAR Nomor : 445/2458/XI/RSUD-STs/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kumia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa JUPRI Als JUP Bin MUHTAR dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu,
2. 1 (satu) Lembar plastik klip bekas,
3. 1 (satu) buah sendok pipet,
4. 1 (satu) buah botol permen bekas,
5. 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam,
6. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh Roni Bin Usman yang merupakan Kepala Dusun setempat dan Mulyadi Bin Abdullah yang merupakan warga setempat, di rumah Terdakwa RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang kiri celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba dengan cara membeli pada seseorang bernama Tarmizi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pondok Sawah di Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tarmizi dan Tarmizi menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan 1 (satu) paket kecil narkotika sehingga narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersisa 8 (delapan) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang sudah terjual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual oleh Terdakwa kepada pembeli bernama Jalil pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.59 WIB di rumah Terdakwa, di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dengan cara calon pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan akan membeli sabu, lalu Terdakwa meminta calon pembeli datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli (ada uang ada barang);
- Bahwa selain membeli paket narkotika dari Tarmizi, Terdakwa sudah pernah membeli narkotika dari orang lain yang tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika yang dibeli dari Tarmizi kurang lebih sudah 1 (Satu) bulan dengan keuntungan adalah paket narkotika yang dapat Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkotika karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian sawit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 092/ 10766.00/2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, total berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat plastik 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa seluruh paket diduga narkotika jenis sabu-sabu disatukan dalam plastik yang sama dengan total berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4287 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap JUPRI Als JUP Bin MUHTAR Nomor : 445/2458/XI/RSUD-STs/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa JUPRI Als JUP Bin MUHTAR dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Jufri Als Jup Bin Muhtar** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
  - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
  - c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan ditemukannya narkotika jenis sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani atau pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam nomor urut 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditandatangani Kepala Balai POM

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4287 tanggal 18 November 2022  
dengan kesimpulan : Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tendri, saksi M. Ilham, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh Roni Bin Usman yang merupakan Kepala Dusun setempat dan Mulyadi Bin Abdullah yang merupakan warga setempat, di rumah Terdakwa RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Kemudian dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lembar plastik klip bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol permen bekas posisinya diselipkan dipinggang kiri celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 wama hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di saku samping sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba dengan cara membeli pada seseorang bernama Tarmizi (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pondok Sawah di Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tarmizi dan Tarmizi menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa adalah hasil dari penjualan 1 (satu) paket kecil narkotika yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli bernama Jalil pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.59 WIB di rumah Terdakwa, di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dengan cara calon pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon menyampaikan akan membeli sabu, lalu Terdakwa meminta calon pembeli datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli (ada uang ada barang), sehingga narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersisa 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 092/ 10766.00/2022 tanggal 16 November 2022 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, total berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat plastik 1,03 (satu koma nol tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa seluruh paket diduga narkotika jenis sabu-sabu disatukan dalam plastik yang sama dengan total berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli bernama Jalil pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.59 WIB di rumah Terdakwa, di RT 18 RW 02 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, dalam bentuk paket kecil seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bagi sendiri setelah membeli narkotika paket sedang dari seseorang bernama Tarmizi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Pondok Sawah di Jembatan Jihan RT 16 Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan keuntungan sabu yang dapat Terdakwa gunakan sendiri terbukti berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap JUPRI Als JUP Bin MUHTAR Nomor : 445/2458/XI/RSUD-STs/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa JUPRI Als JUP Bin MUHTAR dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dalam putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu; 1 (satu) Lembar plastik klip bekas; 1 (satu) buah sendok pipet; 1 (satu) buah botol permen bekas; 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam; merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada rusaknya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jufri als Jup Bin Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) Lembar plastik klip bekas;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah botol permen bekas;
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.      Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.